



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
NOMOR : 0024/OPS.SD/DPM-PTSP/IX/2023

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 2 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2022.

*Memberikan Izin Operasional SD, Kepada :*

**SD INPRES ARSO X**


Nama Pengelola SD	: SUTOYO, S.Pd.SD
Alamat SD	: JL. Protokol Arso X
Jenis Pendidikan	: <b>SEKOLAH DASAR (SD)</b>
Distrik	: Arso Barat
Kampung/Desa	: Yaturalharja
Nomor NPWP	: 00.621.093.4-952.000
Nomor Rekomendasi	: 900/1460/2023
Dinas Teknis	
Provinsi	: PAPUA

**Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :**

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : K E E R O M  
Pada Tanggal : 14 September 2023



**Berlaku s/d Tgl : 14 September 2028**

**Tembusan :**

1. Kepala Distrik Arso Barat ;
2. Kepala Desa/Kampung Yaturalharja;
3. Arsip.